

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Nomor W15.U2/40/SK/KPN/2/2020 TENTANG

PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses terhadap keadilan dan kemudahan, dipandang perlu menerapkan aplikasi surat keterangan elektronik untuk Layanan Panitera Muda Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- bahwa agar surat keterangan elektronik dapat diterapkan maka perlu dilakukan pembaruan terhadap aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- bahwa untuk pemberlakuan surat keterangan secara elektronik tersebut bagi seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (ERATERANG) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;

PERTAMA : Memberlakukan penggunaan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) pada

Pengadilan Negeri Kandangan;

KEDUA

Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Petugas Pengisian Surat

Keterangan Elektronik (eraterang) pada Pengadilan Negeri Kandangan :

Nama

: DICKY MALIK IBRAHUM, SH

NIP

: 1996050420190301002

Jabatan

: Analis Perkara Peradilan

Nama

: HENDERA IRAWAN, SH

Jabatan

: PPNPN

KETIGA

Surat Keterangan yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah seluruh surat

keterangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

3 Tahun 2016;

KEEMPAT

Surat Keterangan sebagaimana disebutkan pada butir kedua disahkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 03 FEBRUARI 2020 Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

DIAN ERDIANTO